

**PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL : SEBUAH KAJIAN  
YURIDIS BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG  
PERLINDUNGAN KARYA SENI DAN SASTRA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas**

*Oleh :*

ANGGA DECA LAUSA  
06.940.033

*Program Kekhususan :  
Hukum Internasional*



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**No. Reg : 172/PK VII/VII/2011**

**PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL :  
SEBUAH KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERJANJIAN  
INTERNASIONAL  
TENTANG PERLINDUNGAN KARYA SENI DAN SASTRA**

Skripsi oleh : Angga Deca Lausa, Pembimbing: 1).H. Najmi,S.H, M.H 2). Zulheri,  
S.H, M.H

Tingkat pembajakan hak cipta musik dan lagu di beberapa negara terutama di Indonesia mencapai angka yang tinggi. Masyarakat Indonesia umumnya lebih cenderung memilih karya musik dan lagu bajakan daripada yang asli, dengan alasan mahalnnya hasil karya asli dan perbedaan harga yang sangat jauh. Secara yuridis, inti permasalahan pembajakan musik dan lagu ini bertentangan dengan pasal 2 angka (1) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* yang berisikan bahwa musik adalah suatu ciptaan yang dilindungi dan secara nasional bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Penulis ingin membahas mengenai konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu secara digital dan faktor dominan yang mempengaruhi pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu adalah peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta harus lebih ditingkatkan dengan cara melakukan upaya-upaya seperti upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan musik dan lagu lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor harga yang terjangkau bagi masyarakat, dan rendahnya faktor kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Beberapa tahun belakangan ini, tingkat pembajakan hak cipta<sup>1</sup> musik dan lagu di beberapa negara di dunia seperti Brazil, Cina, India, Mexico, Pakistan, Indonesia, Paraguay, Rusia, Spanyol, Ukraina mencapai angka yang tinggi<sup>2</sup>. Sebagai contoh di Indonesia sendiri, di tahun 1996 Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) mencatat 20 juta keping Compact Disc (CD) album musik bajakan beredar, 12 tahun kemudian atau di tahun 2008 jumlahnya membengkak hingga 550 juta keping. Rasio peredaran album CD musik bajakan dan legal di tahun 2007 bahkan telah mencapai 96% : 4%, angka ini diprediksikan akan terus bertambah.<sup>3</sup>

Dilihat pada faktanya, masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung memilih CD bajakan daripada yang asli, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah mahalnya hasil karya asli dan perbedaan harga yang sangat jauh dengan hasil karya bajakan di pasaran. Harga suatu hasil karya asli seperti CD musik dan lagu adalah Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 70.000 per kepingnya, untuk harga yang bajakan rata-rata Rp. 5000 per kepingnya, oleh karena itu masyarakat lebih memilih bajakan daripada hasil karya asli yang beberapa kali lipat lebih mahal harganya. CD bajakan ini juga mudah diperoleh, jika masyarakat menginginkan musik atau lagu

---

<sup>1</sup> Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)

<sup>2</sup> Data terakhir tingkat pembajakan CD di beberapa negara menurut *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) pada tahun 2004 (dalam persentase) : Brazil 52%, Cina 85%, India 56%, Mexico 60%, Pakistan 59%, Paraguay 99%, Rusia 66%, Spanyol 24%, Ukraina 68%. <http://www.ifpi.org>, diakses pada tanggal 1 maret 2011.

<sup>3</sup> Wendi Putranto, *Era Baru Musik Digital*, <http://www.rollingstone.co.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

yang baru mereka lihat di media televisi, para penjual CD bajakan tersebut sudah pasti telah memiliki versi bajakannya dan menjualnya di tempat-tempat umum.

Kemajuan teknologi juga memudahkan proses pembajakan musik dan lagu ini, dengan adanya perangkat *CD writer*<sup>4</sup> pada komputer, para pengganda CD menggunakan perangkat tersebut dengan cara menyalin musik dan lagu dari CD asli ke CD kosong atau dikenal dengan CD-R<sup>5</sup> yang banyak dijual di toko-toko komputer dan harganya pun relatif murah, sehingga dalam pemasarannya mereka dapat meraup keuntungan yang besar dengan modal yang sangat kecil.

Akibat dari maraknya pembajakan musik dan lagu ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan dampak yang buruk, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Dampak-dampak tersebut yaitu merugikan negara di sektor pajak, berdampak buruk bagi perekonomian negara, merusak reputasi dan nama baik negara, menghambat potensi investasi, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, serta dapat mengakibatkan sanksi ekonomi seperti embargo dan pencabutan kuota/ekspor terhadap Indonesia.<sup>6</sup>

Masalah pembajakan musik dan lagu tersebut tidak terlepas dari faktor penyebab dari dalam negeri Indonesia sendiri. Kurangnya perhatian pemerintah dan lemahnya penegakan hukum untuk mengatasi pembajakan musik dan lagu tersebut, membuat para pembajak semakin leluasa. Meski adanya regulasi nasional yang didalamnya melarang tentang pelanggaran hak cipta musik dan lagu, akan tetapi masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab menghiraukan peraturan-peraturan

---

<sup>4</sup> CD writer adalah suatu perangkat pada komputer yang berfungsi menyalin file ke dalam sebuah CD.

<sup>5</sup> CD-R adalah kepingan CD yang tidak berisi data esensial pada saat di produksi, sekali perekaman selesai, data didalamnya tidak dapat diubah atau dihapus. Ditjen Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM. loc.cit.

<sup>6</sup> Ditjen Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik*, 2009, hal. 43

tersebut, sehingga kasus pembajakan tersebut tetap saja terjadi. Masalah ini dapat dilihat pada kasus PT. TELKOMSEL melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan kasus penggandaan CD oleh seorang pemilik tempat penggandaan CD di Jakarta.

Secara yuridis, inti permasalahan pembajakan musik dan lagu ini bertentangan dengan pasal 2 angka (1)<sup>7</sup> *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern Untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra), yang di dalamnya dituliskan bahwa music adalah suatu ciptaan yang dilindungi. Konvensi Bern ini juga mengatur tentang *exclusive rights*<sup>8</sup> (hak-hak eksklusif) dimana *exclusive rights* ini dapat dilakukan oleh pihak lain dengan cara memberikan royalti kepada pemilik hak cipta tersebut.<sup>9</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Bern tersebut seharusnya dapat beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis didalamnya. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara peserta World Intellectual Property Organization (WIPO), permasalahan pembajakan musik dan lagu ini juga bertentangan dengan WIPO Performances and Phonograms

---

<sup>7</sup> Article 2 (1) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* : The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; **musical compositions with or without words**; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.

<sup>8</sup> *Exclusive rights* atau hak-hak eksklusif adalah hak untuk menerjemahkan, hak mempertunjukkan dimuka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik, hak mendeklamasi (*to recite*) dimuka umum suatu ciptaan sastra, hak penyiaran, hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk apapun perwujudannya, hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual, hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptation*) dari suatu ciptaan. Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008. hal. 40

<sup>9</sup> <http://id.wikipedia.org/> keyword : "Hak Cipta" diakses pada tanggal 19 maret 2011.

Treaty (WPPT)<sup>10</sup> atau traktat mengenai pertunjukan dan rekaman suara yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004, traktat ini mengatur tentang hak-hak terkait (*neighbouring rights*) yaitu hak-hak Pelaku<sup>11</sup> dan Produser Rekaman Suara<sup>12</sup>.

Tidak hanya bertentangan dengan regulasi hukum internasional saja, pembajakan musik dan lagu juga bertentangan dengan regulasi hukum nasional seperti Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), di dalam pasal 12 ayat (1)<sup>13</sup>.

Dari segi penegakan hukum, pemerintah perlu membenahi kembali regulasi nasional tentang hak cipta, seperti melakukan perubahan dan penambahan pasal untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap para pelaku pembajakan CD ini, sehingga timbul rasa takut dari para pembajak untuk melakukan pekerjaannya. Upaya dari aparat pun lebih ditingkatkan dengan meningkatkan intensitas waktu razia di tempat-tempat dimana para pembajak CD menjual hasil bajakannya. Sikap tegas dan

---

<sup>10</sup> Dalam konteks pembajakan musik dan lagu ini, WPPT dapat dikaitkan dengan karya seni dan sastra. Karena musik dan lagu yang merupakan bagian dari karya seni dan sastra tidak terlepas dari pertunjukan dan rekaman suara sebagaimana yang diatur dalam WPPT.

<sup>11</sup> Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari dan mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya seni atau sastra, atau ekspresi folklor. WPPT., Pasal 2 huruf a.

<sup>12</sup> Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Ibid., Pasal 2 huruf d.

<sup>13</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta : “Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. **lagu atau musik dengan atau tanpa teks**; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

keseriusan dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum inilah yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan ini.<sup>14</sup>

Dilihat dari segi ekonomis, pemerintah seharusnya melakukan negosiasi dengan pencipta dan produser untuk meminimalkan harga dari CD asli yang sesuai dengan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk membeli CD asli karena dapat menikmati hasil karya musik atau lagu dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus.

Dari segi kemajuan teknologi, pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan para ahli-ahli teknologi komputer dan produser-produser rekaman untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberikan proteksi terhadap CD asli setiap kali akan diluncurkan ke pasaran. Sehingga para pembajak CD pun tidak mempunyai sumber untuk dibajak. Karena teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu, maka tidak tertutup kemungkinan hadirnya teknologi baru yang dapat membobol proteksi CD tersebut, maka dari itu pemerintah harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan melakukan metode proteksi CD ini secara kontinu.

Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnya terus meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menuju Indonesia makmur. Melalui usaha-usaha penggalian kekayaan alam dan sumber daya manusia demi kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang seperti permasalahan pembajakan musik dan lagu yang penulis terangkan diatas. Penegakan hak cipta yang tidak konsisten dan ragu-ragu selama ini, akan membuat dampak tersebut berlanjut untuk jangka panjang dan mencoreng nama baik negara Indonesia di lingkungan Internasional. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan

---

<sup>14</sup> Uning Kusuma Hidayah, “*Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD*”, <http://www.google.com/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2011.

pembajakan musik dan lagu tersebut, sehingga Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara yang memiliki angka tingkat pembajakan yang tinggi seperti Cina, India dan beberapa negara lainnya.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini dapat dikristalisasikan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu secara digital di Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara empiris, rumusan penelitian ini bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi pejabat hukum dalam menyelesaikan permasalahan pembajakan hak cipta musik dan lagu di pengadilan atau sebagai acuan bagi moderator dalam menyelesaikan permasalahan hak cipta musik dan lagu dengan alternatif lain seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Secara ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk merubah paradigma tentang pembajakan musik dan lagu yang selama ini hanya dianggap sebagai permasalahan kecil oleh masyarakat, serta bertujuan untuk menjadi rujukan standar bagi para peneliti di bidang hak cipta musik dan lagu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat penelitian yang ingin penulis peroleh adalah :

1. Penelitian ini secara akademis diharap akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kasus pembajakan musik dan lagu secara digital berdasarkan hukum internasional dan pengaturannya dalam hukum nasional.
2. Akan dapat memberikan solusi atas masalah pembajakan terhadap hak cipta musik dan lagu secara digital.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu secara digital di Indonesia yaitu, peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta guna menangani kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu seperti *compact disc* (CD) atau *video compact disc* (VCD) adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan hak cipta, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Peranan aparat penega hukum juga harus ditingkatkan, terutama pada pihak kepolisian, peranan kepolisian diharapkan mampu menggelar razia rutin untuk mengurangi beredarnya CD dan VCD bajakan. Peranan Kejaksaan dan Hakim diharapkan juga mampu memberkan sanksi yang tegas pada pelaku pelanggaran hak cipta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia yaitu, faktor ekonomi yang pada dasarnya berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar sementara stok terbatas, faktor harga yang terjangkau bagi masyarakat dimana bahwa CD bajakan dengan format MP3 dapat dibeli dengan harga berkisar antara Rp. 5000,- sampai dengan harga Rp. 10.000,- dan ini merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana hak cipta, faktor kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal masih sangat rendah. Trend di

dalam masyarakat saat ini tampaknya belum peduli terhadap barang legal atau ilegal yang hanya mementingkan harga murah dan dapat menikmati musik dan lagu. Masyarakat pada umumnya kurang informasi bahwa barang bajakan itu tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan akan terkena sanksi hukuman.

## **B. Saran**

1. Peraturan-peraturan yang dibuat berhubungan dengan hak cipta agar bisa ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia baik untuk para pembajak, masyarakat dan juga tidak terkecuali bagi pihak aparat penegak hukum yang membeli barang hasil pembajakan atas hak cipta tersebut. Dalam hal ini apabila terjadi pelanggaran hak cipta agar bisa secepatnya ditindak lanjuti tanpa harus memandang apakah orang tersebut masyarakat umum atau aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini selain bisa membantu bagi kelancaran hukum di Indonesia juga bisa membantu untuk memulihkan kembali nama baik negara di mata Internasional.

Hendaknya peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta musik dan lagu khususnya dalam kasus-kasus pembajakan dalam bentuk *Compact Disc* (CD) ataupun *Video Compact Disc* (VCD) lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta musik dan lagu tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta musik dan lagu yang lolos dari sanksi hukum. Dan terhadap pembajakan hak cipta atas *ringtone* musik dan lagu pada *handphone* agar dapat segera ditegaskan penegakan hukumnya oleh pemerintah mengingat semakin maraknya pembajakan dalam bentuk ringtone tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Jika dilihat dari aspek Internasional, diperlukan pembaharuan terhadap Konvensi Bern, baik itu revisi ataupun penambahan pasal agar perlindungan terhadap karya seni dan sastra sesuai dengan kemajuan zaman, dan dapat

## DAFTAR BACAAN

### A. BUKU

- Achmad Fauzan *Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual himpunan undang-undang lengkap dibidang hak (atas) kekayaan intelektual*, Bandung: Yrama Widya, 2004
- Adi sumarto harsono. *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. Akademika Pressindo. 1990
- Bintang Sanusi, *Hak Cipta*, Bandung, 1988
- Budi santoso, *Materi Hak Cipta*, Semarang 2008
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 tahun 2002*, Bandung, PT Alumni, 2004, hal 91
- Etty Susilowati: *Bunga Rampai Hak Rekayaan Intelektual*, Semarang, 2006.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan Ke-3, Bandung, PT. Alumni, 2005.
- Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Henry Campbell Black, M.A. 1990, *Black Law Dictinary With Pronunciations, sixth Edition.*, West Publishing. : Co. St Paul. Minn
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, IHC, Jakarta, 2010.
- Iskandar Hasan, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat Riserse.*,Medan
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*,Alumni, Bandung, 2008
- Lisa A. Zakolski, J.D. 18 Am Jur 2d Copyright and Literary Property § 5, 2007
- Margono Suyud,2010, *Hukum Hak Cipta di Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Merto-Goldwyn-Mayer et.al. v. Showcase Atlanta Cooperative Production*, 476 F. Supp. 351; 1979
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisyi, 2004, hal. 165.

Recruitment Of Training Provider For Retooling Program Batch III. Semarang 2006.  
III. Semarang 2006.

Saidin OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sen. Patrick Leahy, *Endnote : Time For The United States To Join The Berne Copyright Convention*, Journal of Law & Technology. Georgetown University Law Center WINTER : 3 J. L. & Tech. 177, 1988

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Mandar Maju, 2000

Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, 1993

Standler, Ronald B. "Some Observation on Copyright, Copyright 1997-2001"  
Available at <http://www.rbs2.com/copyr.htm>

Sudarso Gautama. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, 1995.  
Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisyi, 2004.

Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook : Indonesian Version*, Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia, 2006

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd., 2003.

Title 17. Copyright, Legislative History For Copyright Act of 1976 (P.L. 94-553), House Of Judiciary Committee, Report No. 94-1476

Widyapramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

W.R. Cornish, *Intellectual Property*, London, 1989

## **B. PERATURAN-PERATURAN**

*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern Untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra).

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1987 Tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *WIPO Performance and Phonogram Treaty 1996*

### **C. INTERNET**

[www.google.co.id](http://www.google.co.id) (wikipedia), Pengetahuan PenciptaLagu,

[www.aspeklegalitasMP3.com](http://www.aspeklegalitasMP3.com)

<http://www.ifpi.org>

<http://www.kesimpulan.com>

<http://www.rollingstone.co.id>

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.inovasi.lipi.go.id/>

<http://www.wipo.int>

### **D. LAIN-LAIN**

ASEAN-USPTO-USDOJ *Workshop on Copyright And Effective Practices Against Digital And Internet Piracy*, Intercontinental Bangkok, Thailand, 22-25 March 2011

Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) Project Phase II, *Reading Material Short Course in Intellectual Property Right*, conducted by Asian Law Group Pty Ltd., 2000

Putusan Nomor 018 K / N / HAKI / 2007

Putusan No. 1427 K/Pid/2007